



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak rekonsvansi Harta bersama, Hadhanah, dan biaya pemeliharaan anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 8 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Nomor 9, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Selayar, 23 September 1977, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Lappara, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 17 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 12 November 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/21/XI/2000, tanggal 13 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX Lappara, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon menjalin hubungan komunikasi melalui vodio call dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Maret 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 hari, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1,2, dan 3 benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar, walaupun pernah terjadi itu adalah yang wajar dalam suatu rumah tangga.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah video call Termohon dengan laki-laki selama kurang lebih 5 tahun terakhir karena alat komunikasi video call belum menjadi alat komunikasi yang dipergunakan seperti sekarang.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Maret 2020 yang disebabkan oleh karena Pemohon marah dan meninggalkan rumah keesokan harinya

Hal. 3 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon melakukan video call dan Pemohon marah dan tidak mau menerima penjelasan dari Termohon.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 adalah benar, namun hal itu disebabkan karena Pemohon sejak tahun 2016 setelah melakukan reuni Kampus, Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan berlanjut sampai sekarang dengan melakukan secara intens baik itu chat, SMS, dan Video call, dan Termohon sering mengingatkan Pemohon untuk menyudahi hubungan dengan perempuan itu, tetapi Pemohon berbalik marah dan mengatakan bahwa Termohon tidak berhak mengurus urusan pribadinya;

Hubungan Pemohon dengan perempuan itu sudah sangat dekat karena mereka sudah saling memanggil Mama dan Papa Sayang melalui chatting meskipun perempuan tersebut masih berstatus istri orang (menikah) tapi Pemohon tetap menjalin hubungan.

Bahwa pernikahan yang saya jalani ini semenjak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sudah tidak harmonis, dikarenakan Pemohon jauh lebih memberikan perhatian kepada perempuan tersebut ketimbang kepada saya selaku istrinya dan ketika Pemohon bertugas di luar Kota komunikasi Pemohon dengan perempuan tersebut jauh lebih dekat ketimbang Termohon, Bahkan Pemohon tidak pernah memanggil saya dengan panggilan apapun, bahkan di rumah hanya memanggil Termohon dengan He, jika ada sesuatu yang dia butuhkan dan tidak pernah memanggil Termohon "Mama" apalagi "sayang". Segala bentuk perhatian kasih sayang hanya Pemohon berikan kepada perempuan tersebut tanpa memperdulikan perasaan Termohon, bahkan Pemohon cenderung kasar ke saya.

Bahwa Pemohon cenderung sombong dengan apa yang dia miliki dan menganggap bahwa Termohon tidak berhak terhadap apa yang telah dia miliki selama menjalani pernikahan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebenarnya saya tidak ada niat saling membongkar aib atas gugatan penceraian ini dimana sebelum saya mengajukan permohonan gugat cerai

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dimana sudah ada kesepakatan akan Bercerai secara baik-baik dalam arti bukan saling bongkar aib.

Namun hal itu tidak sesuai kenyataan berdasarkan surat tanggapan Termohon yang lebih banyak Menyudutkan Pemohon bahkan Termohon menutupi **Fakta Utama** yang melatarbelakangi permohonan Gugat cerai oleh Pemohon.

Dengan ini Pemohon akan menanggapi balik atas surat tanggapan Termohon, namun sebelumnya Isinkan saya menjelaskan sedikit Detail pekerjaan Saya sebelum Resign.

Saya karyawan Swasta dengan Jabatan Regional Sales Manager Indonesia Timur dimana tingkat mobilitas saya sangat tinggi terutama keluar kota baik lewat udara (pesawat) maupun lewat darat (mobil) dengan pressure yang cukup tinggi yang intinya bukan lagi **banting tulang tetapi sudah peras tulang dan itu semua saya lakukan dengan ikhlas sebagai tanggung jawab saya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga tercinta.**

NAMUN BALASANNYA HANYA SEBUAH PENGHIANATAN YANG DIDASARI ATAS TIDAK MENSYUKURI NIKMAT ALLAH DAN GAYA HIDUP MATERIALISTIS.

Adapun tanggapan balik Pemohon sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 (saya lupa bulan berapa) saya mendapati di HP termohon Chat-chatan dengan Dengan PRIA dengan dengan kata **'CROT'** dan itu dilakukan dipagi hari dan saling berbalasan Yang intinya mengarah ke chat-chat an porno, saya lama menyimpan Photo Chat tersebut dan sudah mengingatkan kepada Termohon agar tidak lagi melakukan hal tercela itu dan masih banyak chat-chat an dengan PRIA lain yang sering saya dapati di HP termohon.

(Demi Allah hal ini saya sampaikan apa adanya).

2. Pada sekitar tahun 2017 (saya lupa tepatnya tahun berapa), saya mendapati Termohon melakukan chat-chat lagi ditengah malam hari sekitar jam 22 dengan PRIA (suami orang) dan pada saat itu saya marah besar dan menghancurkan HP termohon dengan cara membantingnya, pada saat itu saya sudah akan melakukan Gugatan Cerai kepada Termohon namun Termohon mengambil buku Nikah dari tas saya dan menyembunyikannya.

Hal. 5 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mencium kaki saya dan minta ampun atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi hal tersebut dan tidak akan memakai HP ADROID LAGI sebagai sumber malapetaka namun hanya berselang beberapa lama, Termohon memakai HP Android lagi dengan pertimbangan demi kelancaran sekolah anak2 kami dimana sering ada info lewat WA.

Artinya saya sudah memaafkan Termohon dengan 2 (DUA) kejadian.

3. Puncak perselisihan/pertengkar terjadi pada tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 23 / jam 11 malam saya lihat sendiri dengan mata kepala saya / saya mengintip di jendela kamar dimana Termohon melakukan Video Call dengan seorang Pria (suami orang) visual pria tersebut kadang dibesarkan kadang dikecilkan dengan waktu yang cukup lama diatas 10 menit sebelum saya masuk kamar tangkap basah Termohon.

Pada saat Video Call, dengan jelas saya melihat Termohon joget – joget erotis menjulurkan dadanya dan bibirnya kepada Pria tersebut... Nauzubillah min zalik...semoga tidak menjadi istri LaknatuLLah.

Termohon masih sempat-sempatnya mengatakan tidak melakukan Video CALL nanti saya desak baru Pemohon mengakui bahwa **hal tersebut sengaja dilakukan .**

Hal tersebut dilakukan pada saat saya nyata-nyata ada dirumah, apa yang akan terjadi jika Pemohon tidak ada dirumah????? Wallahu A'lam....

Dan pada saat itu sudah sepakat melakukan cerai secara baik2 sehigga saya tidak menghancurkan HP pemohon lagi.

Keesokan harinya, Pemohon meninggalkan rumah dan tidak memerlukan penjelasan lagi dari Termohon yang kemungkinan besar penuh dengan kebohongan.

Laki-laki yang tidak punya harga dirilah yang tidak menceraikan Istri seperti ini dimana dalam syariat Islam, Perceraian itu Halal.

Mohon kiranya Majelis Hakim mengisinkan saya memperagakan apa yang pemohon LIHAT pada saat Termohon melakukan Video Call.

Jika saya Analisa dari kasus2 tersebut diatas saya melihat bahwa Termohon adalah **Materialistis dan kurang bersyukur terhadap Nikmat Allah** dimana pada saat sekitar awal tahun 2009 (saat itu saya pengangguran) namun masih punya uang pasangan ratusan juta yang bisa dipakai sekitar 4 (empat) tahun dengan biaya hidup normal perbulan,

Hal. 6 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi ada kejadian Termohon membentak saya dan kejadian puncak perselisihan pada tgl 4 maret 2020 Pemohon dalam kondisi tidak bekerja Formal namun masih punya dana ratusan juta yang seharusnya Termohon lebih banyak berbuat baik agar dibukakan pintu rezeki namun yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar syariat / tidak menghargai Suami (Pemohon).

Termohon juga sering mengeluh/tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon dan selalu mengatakan kurang padahal menurut saya jumlah yang diberikan pada saat Pemohon Aktif bekerja Formal sudah lebih dari cukup dengan jumlah puluhan juta (Rp.15jt/bln – bukti transfer terlampir) dan pada saat tidak bekerja Formal masih menerima Rp.12 jt /bulan namun Termohon bahkan menolak transferan tersebut (bukti Chat terlampir).

Hal-hal tersebut diatas lah yang mendasari Pemohon melakukan Gugatan Cerai kepada pemohon dan ada beberapa hal lagi yang tidak etis saya sampaikan atas kekurangan Termohon dimana hal tersebut saya telan saja sebagai bentuk kesabaran saya telah memilih Termohon sebagai pendamping hidup saya selama 20 tahun.

Bersama ini saya sampaikan 4 hal utama kewajiban Istri, semoga si Termohon juga istropeksi diri jika suatu waktu nantinya membangun keluarga baru, sbb:

1. Selalu taat pada suami
2. Bermuka manis dan menyenangkan Suami
3. Menjaga harta, rumah dan kehormatan suami
4. Menghindari Murka dan Mencari Kerelaan Suami.

Apaka hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik sehingga menuntut suami untuk sempurna.

4. Tanggapan balik Point 7, saya tidak pernah melakukan Reuni Kampus sesuai yang dimaksud Termohon, yang dimaksud Termohon adalah memang ada teman saya yang selalu bersama pada saat kuliah/murni teman dan sekarang dia sudah berkeluarga, jadi bagaimana caranya jika ada tuduhan macam-macam walau memang saya biasa kontak, namun yang perlu diingat bahwa saya telah memilih Termohon sebagai pendamping hidup selama 20 tahun dan jika saja saya ingin melakukan hal2 lain, itu sudah saya lakukan sejak lama pada saat saya bekerja disalah satu perusahaan Rokok yang cukup besar dimana saya sudah dikelilingi

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita-wanita cantik dan montok – montok (Termohon mengetahui hal itu) namun hal tersebut tidak saya lakukan demi keluarga saya.

Perlu diingat bahwa berdasarkan Syaria Islam QS 4 An – Nisa ayat 3 yang berbunyi :

Wa in khiftum alla tuqsitu fil-yatama fangkihu ma taba lakum minan-nisa'l masna wa sulasa wa ruba'fa in khiftun alla ta'dilu fa wahidatan au ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jadi walaupun saya akan menikah lagi, itu tidak melanggar syariat karena sesuai ayat tersebut diatas dan terbukti selama 20 tahun istri Pemohon hanya 1 (satu) orang.

Jadi yang diutarakan Termohon adalah hanya pembelaan diri karena ketangkap basah melakukan hal tersebut diatas yang telah saya jelaskan secara detail.

Dan seandainya saja saya cenderung berkata kasar ke Termohon, kenapa tidak melakukan gugatan?

Dan perihal tuduhan saya Sombong dan mengganggu Termohon tidak berhak atas apa yang Pemohon miliki,

Pemohon mempunyai rumah yang ditinggalli Kakak Termohon yang sudah cukup lama/mungkin sudah diatas 5 tahunan dan itu Gratis bahkan Termohon sudah sering mengatakan akan menyuruh Kakaknya keluar dari rumah tersebut namun Pemohonlah yang melarang Termohon agar tidak melakukan hal tersebut dan tetap mengisinkan kakanya tinggal dirumah tersebut.

Apakah Pemohon yang sombong dan mengganggu Termohon tidak berhak atas apa yang dimiliki Pemohon???

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon perlu ingat di STNK mobil atas nama Termohon, apakah ini menandakan kesombongan saya dan Termohon tidak berhak atas apa yang telah saya miliki???

Pada sekitar bulan Desember 2019 (saat liburan sekolah) Pemohon berencana bersama keluarga akan liburan ke Jawa/Jakarta -Bandung **namun tidak berangkat** karena Termohon menginginkan **naik pesawat** padahal tiket pesawat saat itu cukup mahal, walau pada saat itu Pemohon sudah ngecek tiket kapal Laut dan anak-anak semua sudah setuju biar naik kapal laut saja.

Jadi siapa yang Sombong???

Namun sebaliknya Termohonlah yang sombong dan tidak pandai mensyukuri nikmat Allah.

Saya termasuk tegas/disiplin dalam mendidik keluarga sehingga jika ada yang saya kehendaki tidak dilaksanakan setelah berkata dengan baik/lembut maka suara saya aga keras agar mereka termasuk anak2 yang mulai disiplin dari kecil.

Contoh Kasus:

Saya menghendaki agar semua anak2 sudah berada dirumah sebelum jam 17.00 – 18.00 namun faktanya, saya sangat sering mendapai anak2 belum ada dirumah sesuai jam tersebut dan jika Pemohon ditanya jawabannya saya tidak tau.

Jadi saya sering mengatakan ‘ Kamu kerja apa aja dirumah? Kok tidak perhatikan anak2,

Apa ini salah.....

Dan jika rumah kotor atau berantakan lalu ditegur , juga salah?

Padahal tidak ada kesibukan sebagai alasan sehingga hal itu terjadi.

Jadi kesimpulannya, Antara Pemohon dan Termohon tidak perlu lagi salling mengumbar aib dimana keduanya sudah sepakat CERAI.

Pemohon bukan makhluk sempurna begitupun juga Termohon, qta sudah dipertemukan selama 20 tahun namun mungkin Allah berkehendak lain untuk hidup bersama kedepannya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, dengan Nomor 293/21/XI/2000, tanggal 13 November 2000. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

b. Bukti saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Makassar, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan kadang melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX Lappara, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 20 tahun.
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar.
- Saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon berselisih karena Pemohon pada bulan Maret 2020 datang kerumah kediaman adik Pemohon dan tinggal menetap sampai sekarang di rumah tersebut tanpa ditemani oleh Termohon dan anak-anaknya, dan saat saksi menanyakan Pemohon kenapa tidak bersama Termohon dan

Hal. 10 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



anak-anaknya? Pemohon menyatakan kalau Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

- Pemohon sering curhat kepada saksi kalau Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Pemohon sering mendapati Termohon video call dengan laki-laki lain;
- Pemohon sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah kediaman adik Pemohon, dimana saksi juga tinggal dirumah tersebut;
- Adik Pemohon menerima Pemohon tinggal di rumahnya, karena adik Pemohon tidak tega membiarkan Pemohon tidak mempunyai tempat berlindung, dan adik Pemohon tidak bisa melarang Pemohon menumpang di rumahnya karena Pemohon adalah kakak kandungnya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Selama Pemohon tinggal di rumah kediaman adiknya, saksi melihat Termohon tidak datang menemui Pemohon, dan bertemu dengan Pemohon, namun saksi mengetahui jika Pemohon masih sering datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon namun untuk menemui anak-anaknya;
- Saksi pernah meminta Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan kepada saksi kalau Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar kembali tinggal bersama dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;
- Keluarga Pemohon yang lain pernah meminta agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Makassar, hanya sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX Lappara, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 20 tahun.
- Saksi mengetahui sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut melalui telpon saat Pemohon berkunjung kerumah kediaman saksi.
- Saksi mendengar Pemohon dan Termohon cekcok lewat HP kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Saksi tidak mendengar dengan jelas persoalan yang dibahas oleh Pemohon dan Termohon saat cekcok lewat HP, namun saksi mendengar baik Pemohon dan Termohon berbicara dengan nada tinggi;
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020, karena saat itu Pemohon datang kerumah kediaman saksi dan tinggal menetap sampai sekarang di rumah saksi tanpa ditemani oleh Termohon dan anak-anaknya;
- Saksi sering menanyakan Pemohon kenapa tidak tinggal bersama Termohon dan anak-anaknya? dan Pemohon menyatakan kalau Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Pemohon beberapa kali menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Pemohon sering mendapati Termohon video call dengan laki-laki lain, namun

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah melihat langsung Termohon video vall dengan laki-laki lain;

- Pemohon sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah kediaman saksi tanpa ditemani oleh Termohon dan anak-anaknya dan sampai sekarang masih tinggal di rumah kediaman saksi;
- Saksi menerima Pemohon tinggal di rumahnya, karena saksi tidak tega membiarkan Pemohon tidak mempunyai tempat berlindung, dan saksi Pemohon tidak bisa melarang Pemohon menumpang di rumahnya karena Pemohon adalah kakak kandungnya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Selama Pemohon tinggal di rumah saksi, saksi melihat Termohon tidak datang menemui Pemohon, dan bertemu dengan Pemohon, namun saksi mengetahui jika Pemohon masih sering datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon namun untuk menemui anak-anaknya;
- Saksi pernah meminta Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan kepada saksi kalau Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar kembali tinggal bersama dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;
- Keluarga Pemohon yang lain pernah meminta agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan pula alat bukti sebagai berikut:

a. Surat

- Print Out Foto dari HP milik Termohon yang isinya berupa percakapan Pemohon dengan perempuan lain, bukti tersebut telah dicocokkan dengan HP yang mengambil gambar percakapan tersebut, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode T;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Termohon dan Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan repliknya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan mohon putusan. Sedang Termohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawabannya serta masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, namun akan tetap menerima dengan ikhlas jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dalam rekonvensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi ;

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per anak;
2. 1 (satu) unit rumah type 36 yang terletak di XXXXXXXXXX nomor 5, yang telah direnovasi dengan harga taksiran senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibeli sekitar tahun 2002 dengan cara mencicil;
3. 2 (dua) unit rumah type 36 yang terletak di XXXXXXXXXX nomor 9 dan 11, yang telah direnovasi dengan harga taksiran senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibeli sekitar tahun 2009 dengan cara tunai;
4. 1 (satu) unit motor Yamaha N Max tahun 2016 senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero S dibeli tahun 2019 secara kredit dengan Uang muka Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) angsuran 4 tahun dan sudah terbayar selama 15 bulan dengan cicilan Rp.4.658.000/bulan.

Hal. 14 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan pembagian harta tersebut di atas dengan seadil-adilnya.
2. Mengabulkan hak asuh anak jatuh kepada Termohon.
3. Mengabulkan biaya anak.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Anak Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)/anak.

Penggugat sudah mengetahui bahwa sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan Formal dimana gaji pasti didapat perbulan, sekarang Tergugat hanya bekerja jualan Canveser dari toko ke toko menawarkan barang-barang dagangan dimana penghasilan selama ini hanya sekitar Rp.50.000 – Rp.100.000an /hari jadi uang Rp.6.000.000/bulan (3 anak) mau diambil dari mana??????

Jadi yang dilakukan adalah memberikan Nafkah ke anak sesuai kemampuan Tergugat.

2. Pembagian Harta.

Tidak ada pembagian **Harta berupa rumah** karena jauh-jauh hari sebelum pengajuan gugatan cerai oleh Pemohon sudah diniatkan atau sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon bahwa ke 3 (tiga) rumah tersebut nantinya akan diwariskan ke anak-anak semua terlepas hal tersebut diatur di dalam UU.

Yang ada adalah Penggugat bebas menempati rumah tersebut yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXX No. 9 -11 sampai kapanpun kecuali si Penggugat sudah menikah kembali dan Tergugat tidak akan mengganguya atau mengambil alih.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa ke 2 (dua) rumah tersebut adalah **Pesangon Tergugat setelah bekerja pontang-panting selama 12 tahun**

Hal. 15 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperusahaan jadi rumah tersebut sangat bersejarah sebagai tanda mata untuk dikenang anak2 cucu Tergugat dikemudian hari.

Dan rumah yang berada di Jl. XXXXXXXXXX No.5 akan dijual dengan tujuan akan melunasi sisa cicilan mobil sekitar Rp.140.000.000 dan sisanya akan dipakai Tergugat sebagai uang DP rumah yang nantinya juga akan diwariskan ke anak-anak Tergugat.

Jika Penggugat memaksakan kehendak ingin mendapatkan rumah maka Tergugat hanya ikhlas akan memberikan rumah yang berada di Jl. XXXXXXXXXX No.5 karena sumber keretakan rumah tangga ini adalah dari Penggugat yang telah melakukan pelanggaran Saryiat berulang kali dimana Pemohon tidak bisa maafkan lagi.

1 Unit Motor Yamaha N Max, silahkan Penggugat ambil saja.

1 unit Mobil Wuling Confero S, Mobil tersebut masih dalam pembayaran CICILAN dan Mobil itulah yang Tergugat pakai selama ini mencari Nafka, jadi apanya yang mau dibagi???

Jika mobil tersebut mau diambil Penggugat ...silahkan aja tapi dengan catatan silahkan dilanjutkan pembayaran cicilannya dan jangan lagi menuntut dari saya untuk Nafkahi anak-anak.

3. Hak Asuh anak.

Saya tidak ingin anak-anak saya diasuh oleh Penggugat dengan melihat kejadian-kejadian diatas, apakah pantas???

Dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawabkan nanti diakhirat.

Saya tau persis Penggugat dalam mendidik anak,

Ada suatu kejadian yang sampai saat ini saya masih ingat terus dimana Penggugat **menginjak paha anak pertama (Raihan Muzaffar) padahal masih umur BALITA**, kejadian tersebut terjadi di hotel Pare-pare yang kebetulan Tergugat keluar kota bersama keluarga.

Raihan Muzaffar, pernah lari dirumah akibat tekanan dari Penggugat dimana saat itu Tergugat ada diluar kota dan Tergugatlah yang by phone membujuk Raihan agar segera kembali pulang kerumah.

Penggugat kurang perhatian terhadap shalat anak-anak dan jika diberitahu jawabanya **'yang penting saya sudah suruh selanjutnya terserah dia'** tidak mendesak sang anak sampai betul-betul malaksanakan shalat.

Hal. 16 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika saya tidak ada dirumah, hampir tidak ada yang shalat subhu tapi sudah pada shalat Dhuha (Shalat subhu yang dilaksanakan pada saat waktu shalat Dhuha).

Tidak bisa mengontrol anak yang pertama (Raihan) dimana sekarang sudah merokok dan sering bermalam dirumah orang.

Berdasarkan beberapa point diatas,

Apakah Penggugat pantas mengasuh anak-anak???

Jadi harapan saya sebaiknya Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat.

Bahwa setelah pengajuan jawaban dalam rekonvensi, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan perkara rekonvensi.

Bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 27 Mei 2020 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dalam perkara rekonvensi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait gugatan rekonvensi dan meminta agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan serta menyatakan proses pemeriksaan dalam rekonvensi tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sukarela dalam perkara rekonvensi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 17 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga sejak pada bulan Maret 2020 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 benar, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak sepenuhnya benar, benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Maret 2020 namun itu disebabkan oleh karena Pemohon marah dan meninggalkan rumah keesokan harinya karena Termohon melakukan video call dan Pemohon marah dan tidak mau menerima penjelasan dari Termohon.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 tidak sepenuhnya benar, karena perbuatan Pemohon sendiri yang sejak tahun 2016 setelah melakukan reuni Kampus, Pemohon telah menjalin hubungan dengan

Hal. 18 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan berlanjut sampai sekarang dengan melakukan secara intens baik itu chat, SMS, dan Video call, dan Termohon sering mengingatkan Pemohon untuk menyudahi hubungan dengan perempuan itu, tetapi Pemohon berbalik marah dan mengatakan bahwa Termohon tidak berhak mengurus urusan pribadinya;

Hubungan Pemohon dengan perempuan itu sudah sangat dekat karena mereka sudah saling memanggil Mama dan Papa Sayang melalui chatting meskipun perempuan tersebut masih berstatus istri orang (menikah) tapi Pemohon tetap menjalin hubungan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, walaupun pernah terjadi itu adalah yang wajar dalam suatu rumah tangga.
- Dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah video call Termohon dengan laki-laki selama kurang lebih 5 tahun terakhir karena alat komunikasi video call belum menjadi alat komunikasi yang dipergunakan seperti sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
2. Apakah perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan dan pengakuan Termohon secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Termohon, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon cecok, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu saat Pemohon datang ke

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adik Pemohon dimana saksi tinggal juga dirumah tersebut dan meminta kepada adik Pemohon agar mengijinkan Pemohon tinggal di rumah tersebut, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, karena selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman adik Pemohon, dan saat Pemohon tinggal di rumah kediaman adik Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali tinggal bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya namun Pemohon tidak mau dan malah menyatakan akan menveraikan Termohon, atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pertama Pemohon sekaitan dengan perselisihan dan pertengkaran bukan merupakan hasil dari penglihatan dan pendengarannya sendiri (testimonium de auditu), maka keterangan saksi pertama Pemohon tersebut sekaitan dengan perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih melalui komunikasi telpon saat Pemohon datang kerumah saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pertama Pemohon yang masuk dalam kategori testimonium de auditu, Majelis berpendapat keterangan

Hal. 21 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan hakim (feitelijke vermoeden), sebagaimana maksud Pasal 1866 dan Pasal 1922 KUHPerdata juncto Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Termohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T berupa Print Out Foto dari HP milik Termohon yang isinya berupa percakapan Pemohon dengan perempuan lain yang saling memanggil "mama dan papa", bukti tersebut telah dicocokkan dengan HP yang mengambil gambar percakapan tersebut, dimana alat bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka menurut penilaian majelis, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang adanya perempuan idaman lain Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti lain berupa saksi untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon, maka majelis hakim berkesimpulan Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dengan adanya perempuan idaman lain Pemohon.

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon, tidak satupun yang pernah melihat Termohon melakukan video call dengan laki-laki lain sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki tidak terbukti, namun dari keterangan saksi-saksi Pemohon, yang menyatakan pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan sejak bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, serta sikap Pemohon di setiap persidangan tetap dengan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim

Hal. 22 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti persangkaan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bantahan Termohon majelis hakim menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saat Pemohon menduga Termohon selingkuh dengan perempuan laki-laki lain dan disisi lain Termohon juga curiga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yang bermuara dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dari keterangan saksi kedua Pemohon ditambah dengan bukti persangkaan maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian sekaitan dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat

Hal. 23 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Termohon hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Hal. 24 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang atau sekitar 2 (dua) bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran Persoalan Termohon yang dituduh oleh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang mengandung abstrak hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun majelis hakim secara ex officio menetapkan hak Termohon berupa nafkah iddah.

Menimbang berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta yang terungkap kalau istri (Termohon) telah nusyuz atau dijatuhi talak ba'in, sehingga Termohon tetap berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dan nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya, namun demikian nilai nominal dari kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Pemohon;

Menimbang berdasarkan kepada kemampuan, kelayakan dan kepatutan Termohon serta memperhatikan ketentuan Pasal 80 point (4), maka Termohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang nilai nominalnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini.

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Termohon tentang pembayaran nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) menurut Majelis Hakim, merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang sebagaimana firman Allah dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*".

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dari Pemohon

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai Majelis Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonsensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat:

1. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per anak;
2. 1 (satu) unit rumah type 36 yang terletak di XXXXXXXXXX nomor 5, yang telah direnovasi dengan harga taksiran senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibeli sekitar tahun 2002 dengan cara mencicil;
3. 2 (dua) unit rumah type 36 yang terletak di XXXXXXXXXX nomor 9 dan 11, yang telah direnovasi dengan harga taksiran senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibeli sekitar tahun 2009 dengan cara tunai;
4. 1 (satu) unit motor Yamaha N Max tahun 2016 senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero S dibeli tahun 2019 secara kredit dengan Uang muka Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) angsuran 4 tahun dan sudah terbayar selama 15 bulan dengan cicilan Rp.4.658.000/bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan pembagian harta tersebut di atas dengan seadil-adilnya.
2. Mengabulkan hak asuh anak jatuh kepada Termohon.
3. Mengabulkan biaya anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. Nafkah Anak Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)/anak.

Penggugat sudah mengetahui bahwa sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan Formal dimana gaji pasti didapat perbulan, sekarang Tergugat hanya bekerja jualan Canveser dari toko ke toko menawarkan barang-barang dagangan dimana penghasilan selama ini hanya sekitar Rp.50.000 – Rp.100.000an /hari jadi uang Rp.6.000.000/bulan (3 anak) mau diambil dari mana??????

Jadi yang dilakukan adalah memberikan Nafkah ke anak sesuai kemampuan Tergugat.

2. Pembagian Harta.

Hal. 30 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada pembagian **Harta berupa rumah** karena jauh-jauh hari sebelum pengajuan gugatan cerai oleh Pemohon sudah diniatkan atau sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon bahwa ke 3 (tiga) rumah tersebut nantinya akan diwariskan ke anak-anak semua terlepas hal tersebut diatur di dalam UU.

Yang ada adalah Penggugat bebas menempati rumah tersebut yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXX No. 9 -11 sampai kapanpun kecuali si Penggugat sudah menikah kembali dan Tergugat tidak akan mengganggunya atau mengambil alih.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa ke 2 (dua) rumah tersebut adalah **Pesangon Tergugat setelah bekerja pontang-panting selama 12 tahun diperusahaan jadi rumah tersebut sangat bersejarah sebagai tanda mata untuk dikenang anak2 cucu Tergugat dikemudian hari.**

Dan rumah yang berada di Jl. XXXXXXXXXXX No.5 akan dijual dengan tujuan akan melunasi sisa cicilan mobil sekitar Rp.140.000.000 dan sisanya akan dipakai Tergugat sebagai uang DP rumah yang nantinya juga akan diwariskan ke anak-anak Tergugat.

Jika Penggugat memaksakan kehendak ingin mendapatkan rumah maka Tergugat hanya ikhlas akan memberikan rumah yang berada di Jl. XXXXXXXXXXX No.5 karena sumber keretakan rumah tangga ini adalah dari Penggugat yang telah melakukan pelanggaran Saryiat berulang kali dimana Pemohon tidak bisa maafkan lagi.

1 Unit Motor Yamaha N Max, silahkan Penggugat ambil saja.

1 unit Mobil Wuling Confero S, Mobil tersebut masih dalam pembayaran CICILAN dan Mobil itulah yang Tergugat pakai selama ini mencari Nafka, jadi apanya yang mau dibagi???

Jika mobil tersebut mau diambil Penggugat ...silahkan aja tapi dengan catatan silahkan dilanjutkan pembayaran cicilannya dan jangan lagi menuntut dari saya untuk Nafkahi anak-anak.

3. Hak Asuh anak.

Saya tidak ingin anak-anak saya diasuh oleh Penggugat dengan melihat kejadian-kejadian diatas, apakah pantas???

Dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang akan pertanggung jawabkan nanti diakhirat.

Hal. 31 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya tau persis Penggugat dalam mendidik anak,

Ada suatu kejadian yang sampai saat ini saya masih ingat terus dimana Penggugat **menginjak paha anak pertama (Raihan Muzaffar) padahal masih umur BALITA**, kejadian tersebut terjadi di hotel Pare-pare yang kebetulan Tergugat keluar kota bersama keluarga.

Raihan Muzaffar, pernah lari dirumah akibat tekanan dari Penggugat dimana saat itu Tergugat ada diluar kota dan Tergugatlah yang by phone membujuk Raihan agar segera kembali pulang kerumah.

Penggugat kurang perhatian terhadap shalat anak-anak dan jika diberitahu jawabanya **'yang penting saya sudah suruh selanjutnya terserah dia'** tidak mendesak sang anak sampai betul-betul malaksanakan shalat.

Dan jika saya tidak ada dirumah, hampir tidak ada yang shalat subhu tapi sudah pada shalat Dhuha (Shalat subhu yang dilaksanakan pada saat waktu shalat Dhuha).

Tidak bisa mengontrol anak yang pertama (Raihan) dimana sekarang sudah merokok dan sering bermalam dirumah orang.

Berdasarkan beberapa point diatas,

Apakah Penggugat pantas mengasuh anak-anak???

Jadi harapan saya sebaiknya Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat.

Menimbang bahwa setelah pengajuan jawaban dalam rekonvensi, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan perkara rekonvensi.

Menimbang bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 27 Mei 2020 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dalam perkara rekonvensi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Mei 2020 yang

Hal. 32 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga hakim mediator, dinilai telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari isi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di muka, majelis merasa perlu untuk mempertegas kesepakatan dimaksud yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam gugatan rekonsensi, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,-X3 bulan = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam rekonsensi

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat kesepakatan perdamaian nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs. tertanggal 27 Mei 2020.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian nomor 186/Pdt.G/2020/PA. Mrs. tertanggal 27 Mei 2020.

Dalam konvensi dan rekonsensi

1. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Hal. 34 dari 35 Hal.Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan		Rp1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan nomor 186/Pdt.G/2020/PA Mrs.